

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA DALAM SEWA MENYEWA MOBIL
DI CV KAUSAR AUTO JAYA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Sajana Hukum pada
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

WILZA FIRAMASARI

11627201369

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Perjanjian Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Sewa Menyewa Mobil Di CV. Kausar Auto Jaya Kota Pekanbaru”* yang ditulis oleh:

Nama : WILZA FIRAMASARI


NIM : 11627201369

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 juli 2021

Pembimbing Skripsi



Syafrinaldi, SH., MA.
NIP.19810923 200604 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SEWA-MENYEWA MOBIL DI CV KAUSAR AUTO JAYA”* yang ditulis oleh :

Nama : **WILZA FIRAMASARI**
 NIM : 11627201369
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa, 9 November 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Desember 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Dr. Jenita, SE., MM

Penguji I
Dr. Mahmuzar., M.Hum

Penguji II
Firdaus, S.H., M.H.



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Sukifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WILZA FIRAMASARI
 NIM : 11627201369
 Tempat/Tgl. Lahir : BEKASI, 19-03-1999
 Fakultas/~~Pascasarjana~~: Fakultas syariah & hukum
 Prodi : Ilmu hukum
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:
 PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
 DALAM SEWA MENYEWA MOBIL DI CU KAUSAR AUTO JAYA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10-September 2021
 Yang membuat pernyataan


 WILZA FIRAMASARI
 NIM: 11627201369



*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wilza Firlasari, (2022): Pelaksanaan Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa dalam Sewa Menyewa Mobil di Cv Kausar Auto Jaya

Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Perjanjian Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Sewa Menyewa Mobil Di Cv Kausar Auto Jaya. Dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Namun kenyataannya dalam perjanjian sewa menyewa mobil, hak dan kewajiban para pihak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan (wanprestasi), sehingga pada akhirnya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya. Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru, Riau. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan berupa pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*) dan studi dokumentasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian sewa menyewa mobil antara para pihak berdasarkan kesepakatan, dimana kesepakatan tersebut menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Namun dalam kenyataannya pihak penyewa tidak beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian, sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak terlaksana dengan baik. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa berupa: (1) keterlambatan pengembalian mobil sewa; (2) penyewa mengembalikan mobil sewa dalam keadaan rusak/lecet body; (3) penyewa menggadaikan/mengalihkan hak sewa kepada orang lain. Perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil diselesaikan secara musyawarah dengan menggunakan jalur mediasi agar tercapainya perdamaian antara para pihak.



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah robbil' alamin, segala puji bagi Allah *Subhanahuwata'alla* Dzat Yang Maha Agung atas segala anugrah dan perlindungan-Nya, nikmat iman, islam, hidup, kekuatan, serta jalan takdir dan keajaiban yang kesempurnaan-Nya takkan mampu tersentuh oleh bahasa. Ucapan syukur kepada Allah *Subhanallahuwata'ala* yang telah melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini. Salam dan Shalawat tetuju kepada Nabi Muhammad *Sallahu'alaihi wassalam* yang telah menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan mengucapkan "*Allahumma sholli 'alaa sayyidina Muhammad, wa 'ala alihi sayyidina Muhammad*".

Skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SEWA MENYEWA MOBIL DI CV KAUSAR AUTO JAYA**" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Walaupun terdapat kesulitan dan hambatan yang telah penulis alami selama proses penulisan skripsi ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut berkat kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah *Subhanallahuwata'ala*. Skripsi ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras dan arahan dosen pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Akhirnya, dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas bantuan dan kontribusi yang selama ini diberikan kepada penulis, terutama kepada :

1. Allah *Subhanallahuwata'ala* yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa membukakan jalan dan memberikan kemudahan serta kelancaran dalam setiap proses penulisan skripsi ini.
2. Ayahanda Tercinta H. Rumsi dan Ibunda Tercinta Fita Haryanti, Abang Gerdhy Ferdian ST, Kakak Widya Rusfitasari SE, dan Kakak Wilda Ulfah Rafiagsari ST, yang selalu mendoakan penulis, member semangat tiada henti, motivasi dan hingga akhirnya penulis berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hal yang sama penulis ucapkan kepada keluarga-keluarga penulis, terima kasih atas doa serta motivasi yang telah diberikan selama ini yang selalu menguatkan penulis dan sampai akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kepada penulis kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan dikampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Drs. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Asril, SHi, MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, saran beserta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Syafrinaldi, SH, MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatiannya untuk membimbing penulis dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan motivasi yang begitu besar kepada penulis.
7. Bapak Rahman Alwi, M.Ag, selaku penasehat akademik yang selalu memberikan pengarahan dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat dalam belajar dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen dan staf-staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas peminjaman buku kepada penulis.
10. Teruntuk Heru Sayembara, terimakasih untuk selalu setia menemani penulis kian kemari untuk menyelesaikan skripsi ini terimakasih pula untuk semua motivasi yang diberi kepada penulis.
11. Teruntuk teman baik penulis, Anita Rachman, Agnes Chania, Risna, Ummida Syafitri, Sri Mulyani, Diani , Nata Hadi Susanto, Hafiz Bilqisthi, Sepri Goval, Rifza Hayani, Aisyah Aura Vatur, Devila Caludia Mawardi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dayana Fitria Utami yang telah banyak membantu, memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak yang telah banyak membantu dan member dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, November 2021

Penulis,

WILZA FIRAMASARI

NIM. 11627201369



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Peneliti.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil CV.Kausar Auto Jaya.....	16
B. Visi dan Misi CV.Kausar Auto Jaya	18
C. Daftar Harga Sewa Mobil di CV. Kausar Auto Jaya.....	19
D. Perjanjian Sewa Mobil CV. Kausar Auto Jaya	20
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan Perjanjian ..	24
B. Tinjauan Umum tentang Sewa Menyewa.....	35
C. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV.Kausar Auto Jaya.....	42
B. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Didalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di CV. Kausar Auto Jaya.....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	12
Tabel 2.1	Daftar Mobil Pada CV. Kausar Auto Jaya.....	18
Tabel 2.2	Daftar Haraga Sewa Mobil di CV. Kausar Auto Jaya	19



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi sudah menjadi kebutuhan manusia pada zaman sekarang. transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan baik oleh manusia ataupun mesin.

Transportasi memudahkan manusia melakukan aktifitas sehari-hari. transportasi mempunyai banyak jenis, mulai dari darat, laut dan udara. Salah satu transportasi yang banyak dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat adalah transportasi darat. Ada beberapa jenis transportasi darat yang terdiri dari sepeda, kereta api, sepeda motor, bus, mobil yang dapat digolongkan ke transportasi umum maupun pribadi.

Bagi masyarakat yang ingin menggunakan sarana transportasi darat yang lebih nyaman dapat menggunakan mobil. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya¹. Namun dalam kenyataannya mobil bukanlah suatu hal yang mudah untuk dimiliki semua kalangan masyarakat. Bagi masyarakat yang tergolong mampu mereka dapat memiliki mobil secara pribadi, namun tidak pada masyarakat yang tergolong ekonominya tidak mampu.

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mobil>, diakses pada tanggal 20 juni 2020, pukul 09.30 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemerintah sebenarnya mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan bus atau transportasi umum, namun dikarenakan terbatasnya jangkauan, arah perjalanan dan waktu, Masyarakat masih kesulitan. Hal tersebut ternyata memberikan peluang dan ide bisnis bagi pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang sewa menyewa, usaha jasa tersebut juga dikenal dengan sebutan rental mobil.

Sewa atau rental mobil ini menjadi bisnis yang menjanjikan pada era jaman sekarang ini karena seiringnya dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk berbagai keperluan misalnya keperluan wisata, bisnis, hingga keperluan gengsi semata. Hal itulah yang membuat usaha rental mobil ini menjadi ide bisnis yang menjanjikan. Di Kota Pekanbaru salah satunya, berdasarkan pengamatan dilapangan, usaha rental mobil ini semakin hari semakin tumbuh dan berkembang.

CV. Kausar Auto Jaya yang beralamatkan di Jl. Sakinah, No. 8, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan usaha penyewaan mobil atau sering disebut dengan rental mobil yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa alat transportasi, yang menyewakan dan merentalkan mobil kepada masyarakat atau *customer* yang membutuhkan, hubungan hukum terhadap keduanya yang menimbulkan perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya. Menurut pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah :

“ Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih².

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian dari perjanjian adalah suatu persetujuan antara para pihak dengan mana dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang diperjanjikan³.

Perjanjian sewa menyewa menurut M. Isa Arief adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu berkewajiban untuk memberi kenikmatan atas suatu benda kepada pihak yang lainnya dengan harga yang oleh pihak lain setuju untuk dibayar⁴. Perjanjian sewa menyewa banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya karena dengan adanya perjanjian ini dapat membantu para pihak, baik itu penyewa maupun yang menyewakan dapat saling menguntungkan.

Persetujuan atau perjanjian sewa menyewa sangat penting, yaitu si pemilik barang yang menyerahkan pemakaian dengan mengadakan pemungutan dari hasil barang yang disewakan. Dalam perjanjian sewa menyewa, hak pemilik atau barang tersebut berada ditangan yang menyewakan⁵.

Asas konsuelitas dapat kita lihat didalam pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2001), h.338.

³ Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya,1990), h.225.

⁴ M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluarsa*, (Jakarta : PT. INtermasa, 2001), h.38.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung : PT. Bale, 1986), h.45.

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal⁶.

Kata sepakat mengadakan perjanjian berarti kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagii perwujudan kehendak tersebut⁷.

Perjanjian dapat dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kepentingan untuk membuat suatu perjanjian dan setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian kecuali oleh undang-undang yang dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap yang dimaksud dijelaskan didalam pasal 1330 KUHPerdota yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu bentuk perikatan yang dilahirkan karena persetujuan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPerdota yang berbunyi:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”

Menurut Pasal 1548 KUHPerdota, sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan

⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita,2001), h. 385.

⁷ Abd Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru : UIR Pres, 2008), h.139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya⁸. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak⁹. Jika waktu perjanjian telah habis, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang yang disewanya. Mengenai waktu berakhirnya sewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur dalam pasal 1570 KUHPerdara yang berbunyi :

“Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlakukannya sesuatu pemberhentian untuk itu.”

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang¹⁰.

Perjanjian sewa menyewa mobil ini pembuatannya diharapkan kepada para pihak mampu untuk dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut sehingga hak dan kewajiban atau prestasi para pihak dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kewajiban masing-masing pihak.. Perjanjian antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain dan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak.

⁸ R. Subekti, dan R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Balai Pustaka, 2014), h. 381.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya, 2014), h. 345.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bnadung:Citra Aditya Bakti, 2001),h. 2.



Perjanjian tersebut memuat perjanjian tentang berapa lama akan menyewa, arah dan tujuan kemana, ketentuan tentang amper bahan bakar, berapa harga sewanya, juga tanggung jawab dari pihak penyewa. Di dalam suatu perjanjian, para pihak harus mengetahui secara jelas mengenai hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang ada dalam perjanjian tersebut. Selain itu, tentu saja harus didapatkan pengertian yang jelas mengenai tata cara timbulnya perjanjian sewa menyewa mobil dan pelaksanaan perjanjiannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian sewa menyewa terdapat dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600. Sifat aturan tersebut mengikat para pihak yang menimbulkan konsekuensi diantara kedua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian tersebut. Seperti yang terdapat di dalam perjanjian sewa-menyewa CV. Kausar Auto Jaya pada poin 3 yang berbunyi : PIHAK KEDUA (Penyewa) bertanggung jawab penuh atas segalanya akibat dari kerusakan, kecelakaan, dan kehilangan selama pemakaian dan harus mengganti kerugian tersebut. Atau di dalam poin 4 yang berbunyi: PIHAK KEDUA (Penyewa), dalam hal kehilangan mobil yang diakibatkan oleh adanya indikasi penggelapan, pencurian atau mengalihkan unit kepada orang lain, wajib membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA atas mobil tersebut dengan jenis/type mobil yang sama, dengan nilai yang sama.

Suatu perjanjian yang telah disepakati haruslah dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut. Namun dengan semakin berkembangnya usaha rental mobil ini ada kalanya juga terjadi kendala atau suatu permasalahan dimana suatu perjanjian tersebut tidak berjalan mulus sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena kelalaian salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak, atau kedua belah pihak, atau dapat pula suatu hal yang berada diluar kuasa dan keinginan kedua para pihak yang mengikat dirinya pada suatu perjanjian tersebut. Seperti yang terdapat pada perjanjian sewa-menyewa mobil CV.Kausar Auto Jaya poin 10 yang berbunyi: Keadaan mobil ketika kembali harus bersih seperti semula atau membayar upah cuci mobil Rp. 40.000, pada kenyataannya banyak pihak penyewa yang mengembalikan mobil dalam keadaan kotor dan enggan membayar upah cuci mobil.

Tidak terpenuhinya perjanjian tersebut karena faktor kelalaian atau kesengajaan penyewa dalam hal kepercayaan yang diberikan oleh pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa, dimana kepercayaan yang diberikan tersebut sering disalahgunakan oleh pihak penyewa dalam menyewakan kendaraan mobil yang disewa tersebut. Sehingga, dalam hal ini pihak yang menyewakan sering merasa dirugikan oleh pihak penyewa.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan suatu kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan didalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor¹¹. Sedangkan *Overmacht* adalah keadaan memaksa atau keadaan yang tidak dapat terpenuhinya prestasi oleh debitor karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa yang dimana tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan¹².

Wanprestasi oleh penyewa pada CV. Kausar Auto Jaya dapat terjadi berupa:

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:PT Intermasa, 1984), h. 45.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992), h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, seperti terlambat mengembalikan kendaraan yang disewakan sebagaimana waktu yang telah disepakati. Meskipun pada poin 7 perjanjian sewa-menyewa mobil CV. Kausar Auto Jaya telah disebutkan bahwa pihak yang menyewa Sanggup dikenakan biaya tambahan jika pemakaian melebihi dari waktu yang tertera di atas sesuai dengan tarif overtime yang disepakati bersama (10% / Jam), namun pada kenyataannya banyak pihak yang menyewa mobil tersebut enggan untuk membayar biaya tambahan dengan berbagai alasan.
2. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, seperti didalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya penyewa tidak diperkenankan memindahtangankan hak sewa kepada pihak lain yang tidak tercantum didalam perjanjian, dan menggadaikan mobil yang disewa,
3. Merusak beberapa bagian mobil yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa seperti lecetnya body mobil dan mobil tidak berfungsi dengan baik dimana hal tersebut merugikan pihak yang menyewakan.

Dari beberapa macam kendala atau wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya diatas yang telah penulis jabarkan, peneliti tertarik untuk terfokus meneliti tentang *customer* yang menggadaikan kendaraan yang di sewakan oleh pihak penyewa.

Ketertarikan penulis mengambil judul ini karena pada dasarnya perjanjian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling berjanji melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian yang para pihak tersebut lakukan. Sementara

pada praktek dilapangan dapat kita lihat bahwa sering terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa mobil seperti pada CV Kausar Auto Jaya.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SEWA MENYEWA MOBIL DI CV KAUSAR AUTO JAYA”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topic yang dipermasalahkan, penulis membatasi permasalahan penelitian ini dalam hal pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi Wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pikiran dan wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Bagi peneliti di masa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, penelitian ini merupakan *penelitian hukum sosiologis*. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian¹³. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang¹⁴.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis di CV. Kausar Auto Jaya, Jl.Sakinah No.8, Tengkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah penyewa atau *customer* yang menggadaikan kendaraan mobil saat menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya di Kota Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian penulis adalah CV. Kausar Auto Jaya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, media dan sebagainya. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi¹⁵.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 105.

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-2, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 24.

¹⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h. 58.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pimpinan CV kausar Auto Jaya	1	1	100%
2	Teknisi CV Kausar Auto Jaya	2	2	100%
2	Pelanggan yang melakukan wanprestasi	17	5	30%
Jumlah		18	6	33%

Sumber : Data Olahan 2020

5. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini diperoleh dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari wawancara observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan¹⁶. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h. 106.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membahas tentang perjanjian koperasi atau majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian koperasi.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar atau majalah.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian
- b. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberi daftar pertanyaan dulu untuk dijawab pada kesempatan lain¹⁷. Wawancara ialah suatu bentuk Tanya jawab secara langsung yang peneliti lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini
- c. Dokumentasi, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta pengumpulan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

¹⁷ Juliansyah Noor, *Op.Cit*, h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari angket dan wawancara akan diolah dan disajikan dengan cara menguraikan kedalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas, singkat dan rinci. Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, kemudian di analisa dan di tuliskan dalam bentuk kalimat untuk ditarik sebuah kesimpulan.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yang terdiri dari Gambaran Umum Kota Pekanbaru, Profil CV. Kausar Auto Jaya, Visi dan Misi CV. Kausar Auto Jaya

¹⁸ Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001). h 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat uraian teori-teori mengenai pengertian perjanjian, dasar hukum perjanjian, sewa-menyewa, pengertian sengketa, serta cara penyelesaian sengketa.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang :

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya.
2. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam sewa menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil CV. Kausar Auto Jaya

CV. Kausar Auto jaya adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang transportasi dipekanbaru yang memberikan berbagai solusi transportasi meliputi persewaan mobil, paket wisata, dan drop off. CV Kausar Auto Jaya didirikan pada tanggal 13 november tahun 2019 Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor : 2301/k.04.01/DPMPTSP/XI/2019 dan Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 040137721997, dengan nama penanggung Jawab Iwan Setiawan Siregar. Yang beralamatkan di Jl. Sakinah No.8 Kel. Tengekrang Utara, Kec.Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

CV adalah singkatan dari bahasa Belanda *Commanditaire Vennootschap* yang berarti perseroan komanditer. Cara-cara pendiriannya diatur dalam pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu : Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisalah terjadi suatu perseroan itu pada suatu ketika yang merupakan perseroan firma terhadap para persero firma didalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap si pelepas uang¹⁹.

Anggaran Dasar perusahaan CV Kausar Auto Jaya yang tertera pada Surat izin usaha yang dibuat di Dinas Penanaman Modal adalah Rp. 500.000.000,00-.

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta,2007), h.80.

CV. Kausar Auto Jaya diurus dan dipimpin oleh Iwan Setiawan Siregar dengan jabatan Direktur. Pimpinan menuturkan pada saat ini ia memiliki 2 karyawan yang membantunya melaksanakan kegiatan di kantor²⁰.

Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya dan didalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan dalam segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tidak ada yang dikecualikan.

Berikut adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab pimpinan dan karyawan:

- a. Direktur atau pimpinan:
 1. Mengelola dan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilaksanakan secara keseluruhan
 2. Mengatur segala kegiatan dikantor.
- b. Karyawan :
 1. Memberikan penjelasan yang dibutuhkan para penyewa apabila diperlukan.
 2. Melakukan pengecekan pada setiap mobil yang akan disewakan
 3. Memberikan laporan mengenai kerusakan pada mobil.

Fasilitas yang dimiliki CV.Kausar Auto Jaya antara lain :

1. Etalase dan lemari box untuk menyimpan beberapa berkas-berkas dan beberapa peralatan mobil.

²⁰Iwan Setiawan Siregar, Pimpinan CV.Kausar Auto Jaya, *Wawancara*, 05 Juli 2020

2. Kursi tamu untuk (penyewa).
3. Telepon untuk melayani penyewa.
4. Tempat parker mobil yang terletak di seberang CV. Kausar Auto Jaya.

Saat ini CV. Kausar Auto Jaya memiliki 50 unit armada dengan cakupan pelayanan untuk Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Area Pulau Sumatera.

Berikut List Mobil pada CV. Kausar Auto Jaya :

Tabel 2.2
Daftar Mobil pada CV.Kausar Auto Jaya

TYPE MOBIL	TRANSMISI	JUMLAH
Daihatsu Ayla	Matic	1 unit
Daihatsu Ayla	Manual	1 unit
Daihatsu Xenia	Manual	9 unit
Honda Brio	Manual	7 unit
Honda Brio	Manual	10 unit
Honda HRV	Matic	1 unit
Honda Mobilio	Matic	2 unit
Mitsubishi Xpander	Matic	3 unit
Suzuki Ertiga	Matic	1 unit
Toyota Calya	Manual	3 unit
Toyota Calya	Matic	1 unit
Toyota Agya	Manual	1 unit
Toyota Agya	Matic	1 unit
Toyota Avanza	Manual	4 unit
Toyota Avanza	Matic	3 unit
Toyota Innova Reborn	Manual	3 unit
Toyota Innova Reborn	Matic	1 unit
Toyota Sienta	Matic	1 unit

Data Profil CV. Kausar Auto Jaya Pekanbaru.

B. Visi Dan Misi CV. Kausar Auto Jaya

Pengertian Visi adalah tujuan atau gambaran masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. Pengertian misi adalah apa yang akan dilakukan untuk mencapai Visi tersebut.

CV. Kausar Auto Jaya, telah menetapkan visinya, yaitu :

“Menjadi perusahaan transportasi multinasional terbaik dalam jasa rental mobil yang mampu berkembang dan bersaing tingkat global”.

Sedangkan Misi yang ditetapkan untuk mencapai Visi tersebut adalah:

“Mendedikasikan diri untuk memberikan pelayanan terbaik dengan selalu berusaha mencapai kualitas tertinggi dalam hal pelayanan pelanggan, system manajemen yang efektif dan terintegrasi.”²¹

C. Daftar Harga Sewa Mobil di CV.Kausar Auto Jaya

Tabel 2.3
Daftar Harga Sewa Mobil di CV.Kausar Auto Jaya

No.	Jenis Mobil	Harga
1.	Xenia	Rp. 300.000,-/hari
2.	Avanza	Rp. 300.000,-/hari
3.	Veloz Matic	Rp. 350.000,-/hari
4.	Brio Matic	Rp. 350.000,-/hari
5.	Avanza Matic	Rp. 350.000,-/hari
6.	Brio Manual	Rp. 300.000,-/hari
7.	Ayla Manual	Rp. 300.000,-/hari
8.	Ayla Matic	Rp. 350.000,-/hari
9.	Agya Manual	Rp. 300.000,-/hari
10.	Agya Matic	Rp. 350.000,-/hari
11.	Ertiga Matic	Rp. 350.000,-/hari
12.	Inova Reborn Manual	Rp. 600.000,-/hari
13.	Hrv Matic	Rp. 650.000,-/hari
14.	Mobilio Matic	Rp. 550.000,-/hari
15.	Xpander Matic	Rp. 650.000,-/hari
16.	Calya Matic	Rp. 550.000,-/hari
17.	Calya Manual	Rp. 500.000,-/hari
18.	Innova Reborn Matic	Rp. 650.000,-/hari
19.	Sienta Matic	Rp. 350.000,-/hari

²¹ Data Profil CV. Kausar Auto Jaya Pekanbaru.

D. Perjanjian Sewa Menyewa Mobil CV. Kausar Auto Jaya

Adapun isi dari perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya adalah sebagai berikut:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Jam WIB kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SEWA MOBIL PEKANBARU (a.n)

sebagai PIHAK PERTAMA/ Pemberi Sewa

Telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil untuk disewakan:

Merk/Jenis Mobil :

No. Polisi :

Tahun/Warna :

STNK atas Nama :

Kepada PIHAK KEDUA (Penyewa)

2. Nama :

Keperluan/Tujuan :

Identitas : No.

Alamat :

Telp/ No Hp :

PIHAK KEDUA benar menyewa kendaraan seperti tersebut di atas dari PIHAK PERTAMA dan menyatakan menyetujui ketentuan & persyaratan Sewa Mobil yang diberlakukan yaitu:

1. PIHAK KEDUA (Penyewa) menyerahkan identitas diri yang asli seperti : KTP, SIM atau KK

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemakaian mobil sewa bukan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat melanggar norma agama, masyarakat dan hukum yang berlaku di Indonesia seperti merampok, mencuri, membawa dan memakai narkoba. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukannya adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA tidak terlibat sedikitpun.
3. PIHAK KEDUA (Penyewa) bertanggung jawab penuh atas segala akibat dari kerusakan, kecelakaan, dan kehilangan selama pemakaian dan harus mengganti kerugian tersebut.
4. PIHAK KEDUA (Penyewa), dalam hal kehilangan mobil yang diakibatkan oleh adanya indikasi penggelapan, pencurian atau mengalihkan unit kepada orang lain, wajib membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA atas mobil tersebut dengan jenis/type mobil yang sama, dengan nilai yang sama.
5. Perlengkapan mobil yang disertakan:

STNK	AC	Racun Api
Ban Serep	Dongkrak & Kunci-kunci	Karpet Lantai
Audio & Accessories	Kotak P3K	Accessories Mobil

6. PIHAK KEDUA (Penyewa) memakai Mobil:

Hari, Tgl Sewa : Jam WIB

Sampai : Jam WIB

Biaya Sewa : Rp. / Hari / Bulan

Jumlah Biaya : Rp.

Panjar/DP : Rp.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sisa : Rp.

7. Sanggup dikenakan biaya tambahan jika pemakaian melebihi dari waktu yang tertera di atas sesuai dengan tarif overtime yang disepakati bersama (10% / Jam)
8. Segala urusan biaya sewa mobil harus sudah dilunasi pada saat mobil dikembalikan.
9. Keadaan minyak (bahan bakar) mobil ketika dikembalikan harus sesuai seperti semula, jika kurang, maka akan dikenakan biaya tambahan
10. Keadaan mobil ketika kembali harus bersih seperti semula atau membayar upah cuci mobil Rp. 40.000,-

Demikian perjanjian ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	SAKSI	PIHAK PERTAMA
(Penyewa)		(Sewa Mobil)

.....

.....

Selain perjanjian di atas, terdapat perjanjian tambahan yang dicantumkan di dalam surat perjanjian penyewaan kendaraan di atas, yakni:

1. BBM diisi oleh penyewa
2. BBM saat mobil diambil sama pada waktu dikembalikan

3. Perpanjangan sewa diberitahukan satu hari sebelum berakhirnya sewa
4. PIHAK KEDUA (pemberi sewa) akan melaporkan kepada pihak yang berwajib bila tidak ada pemberitahuan atau melebihi batas waktu penyewaan dalam waktu 1x24 jam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian

1) Pengertian Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, harta kekayaan diatur dalam buku III KUHPerduta. Namun undang-undang itu sendiri tidak menyebutkan dengan istilah perjanjian, akan tetapi menggunakan istilah “persetujuan”.

Istiah hukum perjanjian dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “contract”, yang dalam prakteknya sering dianggap sama dengan istilah “perjanjian”. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun sudah sering disebut dengan “kontrak”, Apa sebenarnya yang disebut dengan perjanjian itu?

Beberapa pengertian perjanjian sebagai berikut :

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga ujian akan adanya kepastian hukum dapat tercapai. Menurut pasal 1313 KUHPerduta dinyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²²

²² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu .²³

Menurut Abdul Kadir Muhammad, ia merumuskan kembali definisi dari pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan .²⁴

Menurut J. Satrio perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan, dll. Dan dalam arti sempit disini berarti hanya ditunjukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III KUHPerdara.²⁵

Sedangkan R. setiawan, menyebutkan bahwa rumusan pasal 1313 KUHPerdara tersebut masih kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum . Sehingga beliau memberikan definisi sebagai berikut :²⁶

- a. Perbuatan harus di artikan sebagai perbustan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;

²³ Wirjono Pradjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. (Jakarta: Sumur, 1979). h 33

²⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. (Bandung: Alumni, 1982). h 41

²⁵ Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992). h 52

²⁶ Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Bandung: Bina Cipta, 1979). h 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUHPerdara.

Sehingga menurut beliau rumusan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.

2) Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas-asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam buku III KUHPerdara, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya perjanjian. maksud dari kebebasan berkontrak dapat disimpulkan bahwa bebas untuk menentukan apa isi dan macamnya perjanjian, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum .

Dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :²⁷

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut bisa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi

²⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

keempat syarat tersebut. Jika salah satu syarat atau beberapa syarat bahkan semua syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu tidak sah .

3) Asas-Asas Hukum Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”²⁸

Dengan demikian asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KHU Perdata mengandung arti “kemauan” (will) para pihak untuk saling mengingatkan diri. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b. Asas Konsensualisme

Arti luas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu formalitas. Dikatakan juga,

²⁸ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsensual”. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa adalah perjanjian yang konsensual.²⁹

Asas Konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mewujudkan kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya kecacatan kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu :

- 1) Kesesatan atau dwaling.
- 2) Penipuan atau bedrog.
- 3) Paksaan atau dwang.

c. Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua

²⁹ Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). h 18



belah pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikat diri dan keduanya itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium-adagium “Pacta sunt servanda” yang berarti janji yang mengikat.

Di dalam suatu perjanjian mengandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada yang diperjanjikan, akan tetapi terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

e. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuasaan mengikat perjanjian tersebut yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik. Dapat dilihat disini kedudukan kreditur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang .

g. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang menimbulkan hak baginya untuk membuat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat dari zaakwaarneming, dimana seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan yang melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan, sebagai panggilan dari hati nuraninya.

h. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menetapkan para pihak dalam persamaan derajat tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

i. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan kekuatan mengenai isi dari perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

j. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

k. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah “Kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik)”. Dalam Kamus Hukum Fockema Andrea dijelaskan bahwa itikad baik (te goeder trouw: good fith) adalah “Maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam hubungan hukum”. Wirdjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”.

Itikad baik harus dimaknai dalam seluruh proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses perjanjian tersebut.³⁰

4) Jenis-Jenis Perjanjian

Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah:³¹

³⁰ Suryodiningrat, RM. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. (Bandung: Tarsito, 1979). h 56

³¹ Syamsudin M, Qirom. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian dan Perkembangannya*. (Yogyakarta: Liberty, 1985). h 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak: Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya.
2. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Atas Hak Membebani Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.
3. Perjanjian Bernama dan tidak Bernama: Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.
5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real: Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak.



Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.

5) Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian, harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana.

Apabila, semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjianpun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian, sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian, dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai daripada akibat pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUHPerdara), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan. Akan tetapi, dapat terjadi bahwa harus pula berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian sewa menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian dapat hapus, karena :³²

- a) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- c) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- d) Menyatakan menghentikan perjanjian (opzegging);
- e) Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f) Tujuan perjanjian telah tercapai; dan
- g) Dengan persetujuan para pihak (herroeping)

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, dalam KUHPerdara, terdapat dalam Pasal 1381, yaitu :³³

- a) Karena pembayaran;
- b) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c) Karena pembaharuan utang;
- d) Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e) Karena pencampuran utang;
- f) Karena pembebasan utangnya;
- g) Karena musnahnya barang yang terutang;
- h) Karena kebatalan atau pembatalan;
- i) Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- j) Karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

³² Handri Raharjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009). h 52

³³ Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

B. Tinjauan Umum Tentang Sewa-Menyewa

1. Pengertian sewa menyewa

Sewa menyewa dalam bahasa belanda disebut dengan Huurenverhuur dan dalam bahasa inggris disebut rent atau hire. Pengertian sewa menyewa secara normative dapat kita temui didalam buku ke III dalam rumusan pasal 1548 KUHPerdara yang berbunyi “sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayaranya”.

2. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa

Menurut M. Yahya Harahap Perjanjian Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.³⁴

Wirjono Prodjokoro mengatakan bahwa perjanjian sewa menyewa adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain untuk itu memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik .³⁵

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian lain pada umumnya. Yaitu perjanjian konsensual yang artinya sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai 2 unsur pokoknya yaitu harga dan barang. Kewajiban pihak yang satu menyerahkan barang untuk dinikmati oleh pihak lain,

³⁴ Harahap, M. Yahya..*Segi-Segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni, 1986), h. 32

³⁵ Pradjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. (Bandung: PT Balai Pustaka, 1981). h 22



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan kewajiban pihak yg terakhir ini adalah membayar harga sewa. Jadi barang diserahkan untuk tidak dimiliki seperti halnya dalam jual-beli, tetapi hanya untuk dipakai dan dinikmati kegunaannya.

3. Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Menyewa

Berikut kewajiban pihak yang menyewakan :

- 1) Kewajiban untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak lain. (pasal 1550 ayat (1) KUHPerdara).
- 2) Kewajiban pihak yang menyewakan untuk memelihara barang yang disewakan selama waktu yang diperjanjikan. Sehingga barang yang disewa tadi tetap dapat dipergunakan dan dinikmati sesuai dengan hajat yang dimaksud pihak penyewa. (pasal 1550 ayat (2) KUHPerdara).
- 3) Pihak yang menyewakan wajib memberi ketentraman kepada pihak penyewa untuk menikmati barang sewaan selama perjanjian berlangsung. (pasal 1550 ayat (3) KUHPerdara).
- 4) Melakukan pembetulan pada waktu yang sama. (pasal 1551 KUHPerdara).

Sedangkan kewajiban pihak penyewa adalah :

- 1) Membayar atau melunasi uang sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. (pasal 1560 KUHPerdara).
- 2) Memakai barang yang disewakan secara patut dengan tujuan yang ditentukan dalam perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Penyewa wajib menanggung segala kerusakan yang terjadi selama masa sewa menyewa kecuali, jika dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan karena kesalahannya.
- 4) Mengembalikan barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan pada saat perjanjian sewanya berakhir.

4. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Berakhirnya perjanjian secara tegas tidak diatur, melainkan dalam KUHPerdara hanya menyebutkan mengenai hapusnya perikatan pada pasal 1381 KUHPerdara. Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena pada umumnya perjanjian lahir karena adanya perikatan.

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perikatan, dalam KUHPerdara, terdapat dalam Pasal 1381, yaitu :³⁶

- a) Karena pembayaran;
- b) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c) Karena pembaharuan utang;
- d) Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e) Karena pencampuran utang;
- f) Karena pembebasan utangnya;
- g) Karena musnahnya barang yang terutang;
- h) Karena kebatalan atau pembatalan;

³⁶ Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- j) Karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri .

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa belanda wanprestatie yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian ataupun yang timbul karena undang-undang.

Tidak dipenuhinya Prestasi dapat disebabkan oleh yaitu :³⁷

- 1) Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian.
- 2) Karena keadaan memaksa (overnacht).

Ada juga empat keadaan wanprestasi yaitu :

- 1) Tidak memenuhi prestasi
- 2) Terlambat memenuhi prestasi
- 3) Memenuhi prestasi secara tidak baik
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pengertian wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang berhak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu:

“ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.”

³⁷ Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada pasal 1234 KUHPPerdata menentukan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”. Dalam literature, hal tersebut lazim disebut prestasi. Jadi, prestasi bukanlah objek perjanjian, tetapi cara pelaksanaan perjanjian. Seperti dijelaskan diatas, objek perjanjian adalah barang, maka cara pelaksanaannya adalah dengan menyerahkan barang. Apabila objek perjanjian itu adalah jasa, maka cara pelaksanaannya adalah dengan memberikan jasa. Disamping cara pelaksanaan perjanjian berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Ketentuan pasal 1338 ayat(3) KUHPPerdata menentukan juga bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik:, etikat baik ini menurut pasal 531 KUHPPerdata adalah bahwa “siberkedudukan berkuasa memperoleh sesuatu kebendaan dengan cara memperoleh hak milik”.

Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban itu dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut :

- 1) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;
- 2) Harus mungkin;
- 3) Harus diperbolehkan (halal);
- 4) Harus ada manfaatnya bagi kreditur;
- 5) Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Wanprestasi atau cidera janji itu ada kalau seorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah diluar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya Overmacht. Sejak kapankah debitur itu wanprestasi. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian.

2. Bentuk bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk wanprestasi menurut R. Subekti terdapat empat macam.³⁸

- 1) Tidak melaksanakan apa yang di sanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang tidak boleh melakukannya menurut perjanjian.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa :
 - a. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan si kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

³⁸ Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998). h 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis supaya debitur harus berprestasi dan disertai sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

Kreditor dapat menuntut debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditor dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- b. Kreditor dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KUHPerdara);
- c. Kreditor dapat menuntut dan meminta ganti rugi hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 01 November 1918);
- d. Kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian;
- e. Kreditor dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil antara CV.Kausar Auto Jaya dengan pihak penyewa mobil berdasarkan kesepakatan, dimana kesepakatan tersebut menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Namun, dalam kenyataannya pihak penyewa tidak beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian, sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak terlaksana dengan baik. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan penyewa berupa :
 - a. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, seperti terlambat mengembalikan kendaraan yang disewakan sebagaimana waktu yang telah disepakati.
 - b. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, seperti didalam perjanjian sewa meyewa mobil di CV. Kausar Auto Jaya penyewa tidak diperkenankan memindahtangankan hak sewa kepada pihak lain yang tidak tercantum didalam perjanjian,dan menggadaikan mobil yang disewa,
 - c. Merusak beberapa bagian mobil yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa seperti lecetnya body mobil dan mobil tidak berfungsi dengan baik dimana hal tersebut merugikan pihak yang menyewakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil diselesaikan secara damai menggunakan jalur non litigasi dengan cara negosiasi maupun mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur negosiasi dan mediasi dinilai lebih efektif dalam mencapai kesepakatan dan perdamaian antara kedua pihak, karena tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Namun jika tidak ada iktikad baik dari penyewa atas penyelesaian wanprestasi tersebut maka pihak CV.Kausar Auto Jaya akan membawa masalah tersebut melalui jalur pengadilan.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah agar pengaturan tentang perjanjian sewa menyewa di atur secara khusus dan jelas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha, agar kepentingan pelaku usaha dapat juga terlindungi sama halnya dengan konsumen.
2. Kepada masyarakat agar berhati-hati dengan membaca dan meneliti terlebih dahulu mengenai isi perjanjian sebelum menandatangani. Dan kepada pihak pemberi sewa, disarankan agar memelihara dan merawat mobil yang disewakan dan juga dalam membuat perjanjian tertulis agar tidak terlalu memberatkan pihak penyewa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.
- Abd Thalib, dan Admiral, 2008, Hukum Keluarga dan Perikatan, Pekanbaru : UIR Pres.
- Badrulzaman, Mariam Darus, et.al. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir, 2001, Hukum Kontrak(Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni
- Hasan, M. Iqbal, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Isa Arief, Muhammad, 2001, Pembuktian dan Daluarsa, Jakarta : PT. Intermasa.
- Moleong, Lexy J. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Abdulkadir 1990, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : Citra Aditya.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, Hukum Perikatan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya.
- Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja. 2004. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Noor, Juliansyah, 2011, Metode Penelitian, Cetakan ke-2, Jakarta : Kencana.
- Pradjodikoro, Wirjono. 1979. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Jakarta: Sumur
- Pradjodikoro, Wirjono. 1981a. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: PT Balai Pustaka
- Pradjodikoro, Wirjono, 1986, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bandung : PT. Bale.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Raharjo, Handri. Hukum Perjanjian di Indonesia. 2009. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Salim. 2003a. Hukum Kontrak Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika
- Satrio, J. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Setiawan, R. 1979. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta
- Subekti, R, 1984, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT Intermasa.
- Subekti, R. 1998. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Jakarta: Universitas Indonesia
- Subekti R, dan R. Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Subekti.R , dan R. Tjitrosudibio, 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT Balai Pustaka.
- Sudarsono, 2007, Kamus Hukum , Jakarta : PT Rineka Cipta
- Suryodiningrat, RM. 1979. Asas-Asas Hukum Perikatan. Bandung: Tarsito
- Syamsudin M, Qirom. 1985. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian dan Perkembangannya. Yogyakarta: Liberty

B. Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal/Internet

Badan Pusat Statistik, 2014, Pekanbaru Dalam Angka

Data Profil CV. Kausar Auto Jaya Pekanbaru.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mobil>, diakses pada tanggal 20 juni 2020, pukul 09.30 WIB.

Perjanjian sewa menyewa mobil di CV Kausar Auto Jaya Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Gambar I : Pelaksanaan wawancara bersama pak Iwan selaku pimpinan CV Kausar Auto Jaya.



Gambar II : Lapangan parker armada pada CV Kausar Auto Jaya

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

“PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
DALAM SEWA-MENYEWA MOBIL DI CV KAUSAR AUTO JAYA’

A. Pihak yang menyewakan

Nama :

1. Sejak kapan memulai usaha rental mobil?

.....

2. Berapa unit armada yang sekarang dimiliki?

.....

3. Jenis mobil apakah yang anda sewakan?

.....

.....

.....

4. Berapa rata-rata dalam sebulan mobil yang disewa oleh *customer*?

.....

5. Berapa biaya sewa masing-masing mobil?

.....

.....

.....

.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bagaimana prosedur untuk menyewa mobil pada CV Kausar Auto Jaya?

.....

.....

.....

.....

.....

7. Apakah penyewa pernah melakukan wanprestasi?

.....

.....

8. Bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa-menyewa mobil?

.....

.....

.....

.....

.....



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Pihak Penyewa

Nama :

1. Mobil apa yang anda sewa?
.....
2. Berapa kali anda menyewa mobil di CV Kausar Auto Jaya?
.....
3. Apa saja syarat agar bisa menyewa mobil di CV Kausar Auto Jaya?
.....
4. Apakah pihak rental menjelaskan tentang isi perjanjian yang anda tanda tangani?
.....
5. Apakah anda mengerti isi dari perjanjian sewa tersebut?
.....
6. Apakah anda pernah melakukan wanprestasi dalam menyewa mobil?
.....
7. Apakah pihak sewa mobil memberikan solusi akan hal tersebut?
.....
8. Sanksi apa yang anda dapatkan setelah melakukan wanprestasi tersebut?
.....

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *“PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SEWA-MENYEWA MOBIL DI CV KAUSAR AUTO JAYA”* yang ditulis oleh :

Nama : **WILZA FIRAMASARI**
 NIM : 11627201369
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 9 November 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Desember 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Dr. Jenita, SE., MM

Penguji I
Dr. Mahmuzar, M.Hum

Penguji II
Firdaus, SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/41218
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/2825/2021 Tanggal 8 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | WILZA FIRAMASARI |
| 2. NIM / KTP | : | 11627201369 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SEWA MENYEWAKAN MOBIL DI CV KAUSAR AUTO JAYA KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | CV KAUSAR AUTO JAYA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Mei 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Pimpinan CV Kausar Auto Jaya Pekanbaru di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

4. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

5. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

6. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

7. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

8. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

9. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

10. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

11. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

12. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

13. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

14. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

15. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

16. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

17. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

18. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

19. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

20. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

21. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

22. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

23. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

24. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

25. Pengutipan harus menyebutkan sumber.


26. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

27. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

28. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

29. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

30. Pengutipan harus menyebutkan sumber.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : WILZA FIRAMASARI
NIM : 11627201369
JURUSAN : ILMU HUKUM
**JUDUL : PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
 DALAM SEWA MENYEWAWA MOBIL DI CV KAUSAR AUTO
 JAYA**

Pembimbing: Syafrinaldi, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP PENULIS

WILZA FIRAMASARI, lahir di Kota Bekasi pada tanggal 19 maret 1999 merupakan anak ke-empat dari 4 (empat) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda H.Rumsi dan Ibunda Fita Haryanti. Pada tahun 2004 penulis memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN Inpres 11 Kec. Pulau Punjung, lulus pada tahun 2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada PPM Nurul Ikhlas Kota Padang Panjang dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di PPM Nurul Ikhlas Kota Padang Panjang dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis meneruskan Pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis. Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 2 (dua) bulan di Pengadilan Tata Usaha Negeri Kota Pekanbaru. Penulis melaksanakan Kukerta di Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Atas berkat rahmat Allah *Subhanahu wata'ala* serta do'a dan dukungan orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SEWA MENYEWA MOBIL DI CV KAUSAR AUTO JAYA KOTA PEKANBARU" dibawah bimbingan, SH., MH. Berdasarkan hasil sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal, penulis dinyatakan LULUS serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.